



PENETAPAN

Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Loksado 01 Januari 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di XXX, Kalimantan Selatan, berdomisili elektronik di [XXX](#);

Pemohon I;

2. PEMOHON II, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Loksado 19 Oktober 1980, umur 43, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kalimantan Selatan, berdomisili elektronik di [XXX](#);

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga dengan para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*e-court*) Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Blcn tanggal 25 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada hari **Minggu**, tanggal **21 Agustus 2011** di hadapan seorang penghulu yang bernama **PENGHULU** di Desa Emil Baru, KecSAKSI NIKAHan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah **Adik seapak dari ayah kandung/paman seayah Pemohon II** yang bernama **WALI NIKAH**, dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara kandung Pemohon II semuanya masih nonIslam/Kaharingan serta tidak ada lagi wali nikah yang digaris keturunan ayah Pemohon II dan dihadiri dua orang saksi masing-masing yang bernama SAKSI NIKAH (Kepala Desa Emil Baru) dan SAKSI NIKAH (Paman Pemohon II) dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. ANAK bin PEMOHON I, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 26-10-2012;
 2. ANAK bin PEMOHON I, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 21-11-2019
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak;

9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2011 di Desa emil Baru, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Blcn pada tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama PEMOHON I diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu,

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama PEMOHON II diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama PEMOHON I diterbitkan pada tanggal 28 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.3;

1. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 141/24/SKSI/D-EMB/IX/2023 yang dikeluarkan tanggal 4 September 2023 oleh Kepala Desa Emil Baru Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.4;

B. Saksi:

1. SAKSI, tempat dan tanggal lahir Kamawakan, 15 Mei 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman di Jalan Lumpangi-Batulicin KM.97 RT.001 RW.001 Desa Emil Baru, KecSAKSI NIKAH Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 21 Agustus 2011 di hadapan penghulu yang bernama PENGHULU di Desa Emil Baru, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat resmi di KUA setempat/nikah *sirri*;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;
 - Bahwa pada saat para Pemohon menikah *sirri*, yang menjadi wali nikah adalah paman seayah Pemohon II yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara kandung Pemohon II semuanya saat itu masih beragama nonIslam/Kaharingan yang selanjutnya berwakil secara langsung kepada penghulu tersebut;
 - Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang lelaki beragama Islam, balig, sehat pengelihatan dan pendengarannya, serta adil yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
 - Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar/maskawin berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan ataupun mempermasalahkan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK bin PEMOHON I dan ANAK bin PEMOHON I;
 - Bahwa selama hidup sebagai suami istri, para Pemohon tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;
2. SAKSI, tempat dan tanggal lahir Binuang, 02 Maret 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Bln.



kediaman di Jalan Kodeco KM.80 RT.004 Desa Emil Baru, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 21 Agustus 2011 di hadapan penghulu yang bernama PENGHULU di Desa Emil Baru, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat secara resmi di KUA setempat/nikah *sirri*;
- Bahwa Saksi hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah *sirri*, yang menjadi wali nikah adalah paman seayah Pemohon II yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara kandung Pemohon II semuanya saat itu masih beragama nonIslam/Kaharingan yang selanjutnya berwakil secara langsung kepada penghulu tersebut;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi saksi nikahnya adalah dua orang lelaki beragama Islam, balig, sehat pengelihatan dan pendengarannya, serta adil yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mahar/maskawin berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan ataupun mempermasalahkan perkawinan mereka;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK bin PEMOHON I dan ANAK bin PEMOHON I;
- Bahwa selama hidup sebagai suami istri, para Pemohon tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) para Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga permohonan penetapan dari pengadilan, oleh karena itu para Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan permohonan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam tetapi tidak tercatat, sementara para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Analisis Pembuktian

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.4 dan dua orang saksi yaitu Bahrudin bin Basran dan Aman bin Ahmad;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.4 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka diperoleh keterangan bahwa para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 maka diperoleh keterangan bahwa status perkawinan para Pemohon adalah kawin belum tercatat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menunjukkan bahwa para Pemohon telah diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, akan tetapi adanya alat bukti tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan dan sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut sehingga alat bukti *a quo* hanya bersifat bukti permulaan dan harus ditambahkan dengan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat (2) RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian yang pada pokoknya mengetahui prosesi pernikahan secara Islam/*sirri* para Pemohon atau sekurang-kurangnya mengetahui akibat hukum atas pernikahannya tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta membuktikan bahwa:

1. antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam/*sirri* pada tanggal 21 Agustus 2011 di Desa Emil Baru, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dengan wali nikah adalah paman seayah Pemohon II yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara kandung Pemohon II semuanya saat itu masih beragama nonIslam/Kaharingan yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH kedua orang tersebut lelaki beragama Islam, balig, sehat pengelihatan dan pendengarannya, dan adil, serta terdapat ijab kabul dengan mahar/maskawin uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. antara para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun semenda (*mushaharah*);
4. selama hidup sebagai suami istri, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad (keluar Islam);
5. selama menikah *sirri* para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK bin PEMOHON I dan ANAK bin PEMOHON I;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. selama ini tidak ada pihak yang mengganggu/keberatan dan atau mempermasalahkan atas pernikahan para Pemohon;

7. maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, isbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

a.

Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

b.

Hilangnya Akta Nikah;

c.

Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

d.

Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;

e.

Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama KecSAKSI NIKAH tempat Para Pemohon tinggal maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut sah, harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Dan di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan rukun perkawinan terdiri atas:

a. calon suami,

b. calon istri,

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. wali nikah,
- d. dua orang saksi, dan
- e. ijab dan kabul;

Menimbang bahwa di samping keharusan memenuhi rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta tentang status perkawinan para Pemohon saat menikah *sirri* di mana Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta Pemohon I berumur sekitar 20 tahun sedangkan Pemohon II berumur sekitar 31 tahun. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan fakta bahwa saat menikah *sirri* Pemohon II berstatus perawan maka Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak terdapat larangan terkait status perkawinannya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah paman seayah Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon II pada saat menikah ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara kandung Pemohon II semuanya masih nonIslam/Kaharingan serta tidak ada wali nikah dari garis keturunan sekandung ayah Pemohon II. Terhadap fakta ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KHI maka kedudukan paman seayah Pemohon II sebagai wali nikah Pemohon II telah tepat karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara kandung Pemohon II tidak ada yang beragama Islam serta tidak ada kerabat lain dari garis ayah yang memenuhi syarat sebagai wali nikah. Oleh karena itu maka Hakim menilai paman seayah Pemohon II berhak menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I tersebut;

Fakta Hukum

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Blcn.



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam/*sirri* pada tanggal 21 Agustus 2011 di Desa Emil Baru, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dengan wali nikah adalah paman seayah Pemohon II yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara kandung Pemohon II semuanya saat itu masih beragama nonIslam/Kaharingan yang dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH kedua orang tersebut lelaki beragama Islam, balig, sehat pengelihatan dan pendengarannya, dan adil, serta terdapat ijab kabul dengan mahar/maskawin uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. tidak ada halangan *syar'i* bagi para Pemohon untuk menikah;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada 21 Agustus 2011 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 14 sampai Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan apapun untuk menikah sehingga Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI);



Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4, yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولى وشاهدين عدول ورضاها

Artinya: "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan sahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

2. Pendapat dalam kitab *al-Anwar* Juz II, yang berbunyi:

ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حق
من الحقوق كالصّدّاق والنّفقة والمراث أولم يقترن

Artinya: "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

3. Pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi*, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما دام لم يقم
له دليل على إنتهائها

Artinya: "Barangsiapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo*, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak (*hifz al-nasl*), atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan istri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena para Pemohon belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya dan status anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dihubungkan dengan petitum angka 1 permohonan para Pemohon, maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan para Pemohon tersebut, maka petitum angka 2 permohonan para Pemohon yang memohon agar Hakim menyatakan sah pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2011 di Desa Emil Baru, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan menurut tata cara Islam, patut untuk dikabulkan;

Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada para Pemohon agar segera mendaftarkan pernikahan yang telah dinyatakan sah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu untuk

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh petugas tersebut dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, dengan demikian setelah dikabulkannya permohonan perkara ini, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan para Pemohon dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2011 di Desa Emil Baru, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **H. Yahyadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Hakim,

Noor Faiz, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

H. Yahyadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah		Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 318/Pdt.P/2023/PA.Blcn.